

## PENETAPAN AWAL BULAN QAMARIYAH PERSPEKTIF FIQH

**Bustanul Iman RN.**

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) DDI AD Mangkoso

Email: [bustanulimanrn@gmail.com](mailto:bustanulimanrn@gmail.com)

**Abstract:** *The focus of the study in this paper is the system of setting early qamariyah both methodologically and practically in determining the positioning of when and where the beginning of the day. By using the approach fiqhiyyah concluded: By using the approach fiqhiyyah concluded: First, there are two methods used in the determination of the beginning of the month qamariyah, namely (a) the rukyat method. (B) the hisab method. The hisab method there are two notions, namely hisab haqiqi wujûd al-hilâl and hisab imkân al-ru'yat. Second, the determination of positioning when and where the beginning of the day. There are three opinions: (1) The day begins at sundown (the majority view); (2) The day begins at the dawn (the minority view), and (3) The day starts at midnight (00:00 hours, a new view). As to where the beginning of the day there are two views: (a) is positioned 180 ° from Mecca; and (b) are placed at 180 ° from GMT.*

**Abstrak:** Fokus kajian dalam tulisan ini adalah sistem penetapan awal bulan qamariyah baik secara metodologis maupun praktis dalam menentukan penempatan posisi *kapan* dan *di mana permulaan hari*. Dengan menggunakan pendekatan fiqhiyyah disimpulkan: *Pertama*, ada 2 metode yang digunakan dalam penetapan awal bulan qamariyah, yaitu (a) *metode rukyat*. (b) *metode hisab*. Metode hisab terdapat dua paham, yakni hisab *haqiqi wujûd al-hilâl* dan hisab *imkân al-ru'yat*. *Kedua*, penentuan penempatan posisi *kapan* dan *di mana permulaan hari*. Terdapat tiga pendapat: (1) Hari dimulai saat *terbenamnya matahari* (pandangan mayoritas); (2) Hari dimulai saat *terbitnya fajar* (pandangan minoritas), dan (3) Hari dimulai saat *tengah malam* (Jam 00.00, merupakan pandangan baru). Sedangkan mengenai di mana permulaan hari ada dua pandangan: (a) Diposisikan 180° dari kota Mekah; dan (b) ditempatkan di 180° dari GMT.

**Kata Kunci:** Rukyat, Hisab, Fiqh.

### I. PENDAHULUAN

Dalam menetapkan waktu-waktu ibadah, termasuk di dalamnya tentang awal bulan qamariyah, yakni dalam menetapkan jatuhnya awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, di kalangan ulama terdapat dua paham ekstrim yang seringkali berseberangan,

yakni penetapan dengan metode rukyat dan metode hisab. Walaupun belakangan, paham rukyat sudah menerima sistem perhitungan hisab, namun hisab hanya sebagai alat bantu, bukan sebagai penentu dalam hal penetapannya. Disamping, penerimaan paham rukyat terhadap perhitungan hisab memberikan

persyaratan, yaitu ketinggian hilal minimal atau tidak kurang dari  $2^\circ$  setelah terjadinya ijtimak sebelum terbenam matahari pada saat akhir bulan berjalan. Sedangkan faham hisab terdapat bermacam ragam metode dan teknik/ cara perhitungannya, sehingga di antara kalangan ulama hisabpun satu dengan yang lain terdapat perbedaan dalam menetapkan awal bulan tersebut.

Upaya penyatuan dalam menetapkan awal bulan qamariyah ini sudah seringkali dilakukan, bahkan berdirinya lembaga Badan Hisab dan Rukyat Kementerian Agama pada tahun 1974, salah satu tujuan utamanya adalah dalam rangka upaya penyatuan tersebut. Namun, sampai sekarang - penyatuan penetapan awal bulan qamariyah, khususnya dalam menetapkan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah - masih belum terwujudkan, karena sistem penetapannya masih beragam, dan belum ada titik temu.

Kemudian, ketika belum adanya titik temu tersebut, di kalangan pakar membuat suatu metode baru dengan membuat suatu penanggalan atau kalender. Tujuan pembuatan kalender tersebut adalah agar diperoleh kesatuan dalam menetapkan awal bulan, karena pembuatan kalender secara otomatis juga menentukan dan menetapkan awal bulan. Akan tetapi, ketika upaya penyusunan kalender tersebut dilakukan, terjadi pula perbedaan pendapat, dari mana dimulainya. Ada yang berpendapat, dimulai secara internasional, sehingga terwujud penyatuan penanggalan di seluruh dunia, yang tentu berimbas juga pada setiap negara Islam, termasuk Indonesia di

dalamnya. Namun, yang lain berpendapat, sebaiknya dilakukan secara bertahap, dimulai secara nasional-regional terlebih dahulu. Hal mana agar lebih mudah dilakukan, di samping jika langsung dilakukan secara internasional akan membutuhkan waktu yang lama, karena membutuhkan pemikiran para ulama seluruh dunia Islam.

Adanya perbedaan pendapat merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dipungkiri dan dipaksakan antara pandangan atau pendapat yang satu dengan pandangan yang lainnya. Namun, semua orang akan lebih senang dan menikmati jika terjadi persatuan dan kesamaan terhadap hari-hari dimulainya dan diakhirinya suatu ibadah, khususnya hari dimulainya berpuasa, merayakan idul fitri, juga merayakan idul adha.

Kementerian Agama R.I. tidak berputus asa dalam hal ini, upaya untuk mencari titik temu terus dilakukan sambil membenahi dan mendalami argumen yang mendasari para ulama dan para pakar dalam menentukan dan menetapkan awal bulan qamariyah. Oleh karenanya, kajian dalam berbagai disiplin ilmu perlu dilakukan untuk memperoleh landasan atau dalil-dalil yang mendasari argumen tersebut. Pengkajian terus dilakukan, baik dari sisi ilmu-ilmu keagamaan (tafsir, hadis, fiqh, dan lain-lain), maupun dari sisi astronominya. Temu kerja ini dilakukan, salah satunya untuk mencapai titik temu tersebut.

Selanjutnya, artikel ini disajikan sebagai bagian dari pencapaian tujuan yang diharapkan, tetapi sifatnya masih

berupa kajian, khususnya melalui pendekatan fiqh.

## II. PEMBAHASAN

### A. Metode Rukyat

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa salah satu yang menentukan dan menetapkan awal qamariyah adalah menggunakan metode rukyat, yang dimaksud di sini adalah metode ru'yat al-hilâl.

Argumen dasar yang dibangun oleh ulama dalam penetapan awal bulan ini adalah keseluruhan hadis Nabi SAW mengacu kepada rukyat.<sup>1</sup> Demikian halnya semua pendapat ulama salaf maupun ulama empat mazhab, mempraktikkannya dengan metode ru'yat al-hilâl.

Berdasarkan hadis-hadis tersebut, dalam kurun yang panjang umat Islam menetapkan awal bulan dengan ru'yat. Bila bulan sabit terlindung awan maka bulan qamariyah digenapkan 30 hari, baik bulan Sya'ban maupun Ramadhan. Mereka tetap berpegang pada teks hadits yang dipahami sebagai memerintahkan penggenapan bulan menjadi 30 hari. Di antara ulama yang tetap berpegang pada teks hadits tersebut adalah para ulama besar empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) mengatakan bahwa untuk penentuan awal bulan hijriyah wajib menggunakan metode ru'yat al-hilâl bi al-fi'l.<sup>2</sup> Atas dasar hadis dan ijtihad empat ulama besar tersebut beberapa organisasi Islam di dunia (termasuk Indonesia) melakukan sunnah Nabi ini dengan melakukan rukyat secara langsung, dan melakukan istikmâl (menggenapkan

menjadi 30 hari) bila menghadapi halangan visibilitas hilal sewaktu melakukan rukyat. Memang organisasi-organisasi inipun melakukan hisab, namun hanya dilakukan sebagai alat bantu, dan praktis tidak memiliki kekuatan hukum karena penglihatan secara visual dianggap sebagai sebuah syari'at yang memiliki kekuatan hukum tertinggi dan tidak bisa ditawar.<sup>3</sup>

Di samping itu, mereka memahami hadis-hadis di atas adalah menjadi 'illat larangan penggunaan hisab, karena umat pada waktu itu tidak mengenal hisab. Penetapan bulan qamariyah itu harus berdasarkan sarana yang mudah bagi umat, yaitu rukyat yang tidak memerlukan pengetahuan canggih dan dapat dilakukan oleh semua orang. Ibn Hajar menambahkan bahwa penggunaan rukyat kemudian berlangsung terus, sekalipun pada zaman kemudian telah terdapat banyak orang yang menguasai ilmu hisab. Demikian halnya perintah melakukan "estimasi" dalam kedua hadis di atas, manakala hilal tidak dapat dirukyat karena langit berawan, ditafsirkan dengan menggenapkan bilangan bulan yang sedang berjalan menjadi 30 hari, sejalan dengan hadits lainnya. Di sisi lain, mereka berpendapat bahwa hisab merupakan spekulasi dan tidak memberikan kepastian.

Seluruh kaum muslimin sepakat bahwa apabila ada yang melihat hilal seorang diri, maka ia wajib mengamalkan apa yang dilihatnya itu tanpa membedakan antara hilal Ramadhân dengan hilal Syawwâl. Barangsiapa yang melihat hilal Ramadhân, maka ia wajib

berpuasa, sekalipun semua manusia tidak puasa. Barangsiapa yang melihat hilal Syawwâl, maka ia wajib berbuka walaupun semua orang di bumi masih berpuasa, tidak membedakan apakah yang melihat itu orang yang adil atau tidak, wanita atau laki-laki.<sup>4</sup>

Selanjutnya, Muhammad Jawad (pengarang kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Khamsah) tersebut mengemukakan bahwa hampir semua mazhab menolak hisab maupun teknologi sebagai penentu dalam menetapkan awal bulan qamariyah. Namun kemudian ia berkomentar, apabila datang suatu masa di mana pengetahuan para ahli falak lebih mendetail dan komprehensif, sehingga mereka seia sekata, dan kebenaran yang dicapai oleh mereka telah terbukti berulang-ulang sampai pendapat mereka menjadi pasti, laksana pastinya hari-hari dalam seminggu, seperti besok itu pasti hari Sabtu atau Ahad, maka tentu kita harus berpegang teguh pada pendapat mereka, bahkan harus dinyatakan benar bagi orang yang mencapai pengetahuan seperti pendapat mereka, serta wajib menolak pendapat yang bertentangan dengan pendapat mereka.<sup>5</sup>

Namun demikian, diakui ataupun tidak, hasil ru'yat al-hilâl sangat kuat dipengaruhi oleh hisab atau kalender hijriyah yang dijadikan acuannya. Sayangnya yang terjadi, termasuk juga di Arab Saudi, hasil hisab kalender yang dijadikan acuan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan data astronomi terhadap adanya pengakuan ru'yat al-hilâl, padahal menurut almanak astronomi bulan berada di bawah ufuk ketika matahari terbenam

(bulan terbenam lebih dahulu daripada matahari). Untuk pengakuan terhadap hasil ru'yat al-hilâl ketika hilal ada di bawah ufuk, Kementerian Agama R.I. sudah berani langsung menolaknya. Namun, terhadap hasil ru'yat al-hilâl yang di bawah ambang batas kriteria visibilitas hilal, belum ditangani secara serius. Tampaknya kriteria yang selama ini digunakan hanyalah menurut hisab bila hilal telah berada di atas ufuk dengan ketinggian lebih dari 2°.

Sahkah kriteria itu untuk penentuan waktu ibadah? Menurut kaidah hukum, sahnya suatu ibadah cukup atas dasar dugaan (zhan) yang kuat. Pembatasnya hanya satu, tinggalkan yang meragukan. Misalnya, puasa pada hari yang masih diragukan masuk awal Ramadhân atau belum (yaum al-syak) dilarang menurut syari'ah.<sup>6</sup> Para ahli rukyat dan sebagian ahli hisab di Indonesia merasa yakin bahwa dengan ketinggian hilal 2° sudah cukup untuk dirukyat. Mungkin ini berdasarkan laporan hasil ru'yat al-hilâl yang telah lalu, yang disahkan Kementerian Agama R.I. Pemegang "rekor" pengamat hilal termuda adalah kelompok Cakung yang mengaku berhasil mengamati hilal yang hanya 2° tingginya (menurut hisab mereka). Pada pengamatan hilal awal bulan Ramadhan 1415/1995 lalu, ada beberapa ahli rukyat yang melaporkan melihat hilal pada ketinggian rata-rata di seluruh Indonesia sekitar 4°, dan beda waktu terbenam Bulan-Matahari (sudut elongasi) rata-rata hanya 15 menit, karena mereka yakin telah melihat hilal walaupun itu masih di ambang batas visibilitas hilal, puasa dimulai 1 Maret

1995 (sesuai hasil pengamatan hilal) adalah sah.

Sahkah laporan ru'yat al-hilâl itu? Ini masalah lain. Laporan ru'yat al-hilâl yang memungkinkan pengujian untuk keperluan penelitian tampaknya belum mendapat perhatian. Sebenarnya sederhana saja, pengamat hilal berbekal jam, dapat menggunakan jari sebagai alat ukur ketinggian hilal, dan dapat menggambarkan secara jelas arah gerak hilal mulai tampak sampai menghilang, seperti yang dilakukan pengamat hilal yang berhasil membuat rekor melihat hilal termuda. Beberapa pengamat hilal hanya berbekal hilal dan ilmu hisabnya. Pada tahun 1992 ada pengamat NU yang mengaku melihat hilal selama 11 menit, lalu menyatakan ketinggian hilal yang teramati itu  $2,8^\circ$ , padahal menurut data astronomi bulan sudah berada di bawah ufuk. Ketinggian itu bukan hasil pengukuran, melainkan hasil penghitungan sederhana  $11 \text{ menit}/24 \text{ jam} \times 360^\circ$ . Pengamat hilal yang demikian berbekal hisab (yang mungkin keliru) untuk memastikan adanya hilal, memperhatikan lamanya objek "hilal" teramati, kemudian menghitung dengan ilmu hisabnya ketinggian hilal tersebut, tanpa memperhatikan arah gerakan "hilal" itu, dan mengukur langsung ketinggiannya. Seandainya laporan hilal itu di bawah ambang batas kriteria visibilitas hilal dapat dipertanggungjawabkan, maka data itu sangat berguna untuk mengoreksi kriteria itu.

Selanjutnya, secara ringkas paham metode rukyat dalam menetapkan awal

bulan qaamariyah dapat disimpulkan bahwa setiap akhir bulan berjalan (yakni, setiap tanggal 29), sebagai berikut:

- Telah terjadi ijtimak sebelum terbenam matahari;
- Saat matahari terbenam, hilal dapat terlihat dengan syarat ketinggian hilal tidak kurang atau minimal  $2^\circ$  di atas ufuk (horizon).

Jika kriteria tersebut terpenuhi, maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai bulan baru. Namun, jika tidak terpenuhi, maka bulan lama *diistimalkan* (disempurnakan) menjadi 30 hari, bulan baru ditetapkan pada keesokan malam dan lusa harinya.

Di Indonesia, penetapan awal bulan qamariyah (lebih khusus dalam penetapan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah) dengan menggunakan metode rukyat ini digunakan oleh Nahdhatul Ulama (NU).

## B. Metode Hisab

Para ahli hisab memahami hadis-hadis Rasulullah berbeda pandangan dengan ahli rukyat. Logika berfikir mereka bahwa hadis-hadis di atas ada beberapa yang menyebutkan *faqdurûlah wa lam yaqul tsalâtsîn* (maka estimasikanlah tanpa menyebut 30 hari). Kata *faqdurûlah* (estimasikan) dalam hadis di atas, di samping pemahaman terhadap keumuman *nash-nash* al-Qur'an menunjukkan isyarat bahwa cara-cara penghitungan hisab juga merupakan metode yang sah dan bukan merupakan metode yang memiliki hirarki lebih rendah ketimbang melihat secara visual

untuk menentukan awal dan akhir Ramadhan tersebut.

Yang berpegang kepada hisab memahami *nash-nash (wajh al-istidlâl)* tersebut adalah bahwa pada surat al-Rahmân ayat 5 dan surat Yûnus ayat 5, Allah SWT menegaskan bahwa benda-benda langit berupa Matahari dan Bulan beredar dalam orbitnya dengan hukum-hukum yang pasti sesuai dengan ketentuan-Nya. Oleh karena itu, peredaran benda-benda langit tersebut dapat dihitung (dihisab) secara tepat. Penegasan kedua ayat tersebut tidak sekedar pernyataan informatif belaka, karena dapat dihitung dan diprediksinya peredaran benda-benda langit itu, khususnya Matahari dan Bulan bisa diketahui manusia sekalipun tanpa informasi samawi. Penegasan (ayat) itu justru merupakan pernyataan imperatif yang memerintahkan untuk memperhatikan dan mempelajari gerak dan peredaran benda-benda langit yang akan membawa banyak kegunaan, seperti untuk meresapi keagungan Sang Pencipta, dan untuk kegunaan praktis bagi manusia sendiri, antara lain untuk dapat menyusun suatu sistem pengorganisasian waktu yang baik, sebagaimana dinyatakan oleh surat Yûnus ayat 5 ( ... *agar kamu mengetahui bilangan tahun dan penghitungan waktu*).<sup>7</sup> Menurut ahli hisab, pemahaman tentang larangan penggunaan hisab kurang mengena, karena apabila 'illatnya larangan penggunaan hisab adalah keadaan umat yang *ummi*, maka setelah keadaan *ummi* itu hilang, di mana telah tercapai kemajuan astronomi seperti sekarang, tentu 'illat ini tidak berlaku lagi. Al-Qaradhâwî mengomentari bahwa

seandainya hadis ini melarang hisab, tentu juga ia melarang baca tulis, karena hadis itu menyebutkan kedua hal tersebut bergandengan. Jelas ini tidak logis, dan tidak seorangpun mengatakan bahwa Nabi SAW melarang baca tulis.

Pada zamannya, Nabi SAW dan para sahabatnya tidak menggunakan hisab untuk menentukan masuknya bulan baru qamariyah, melainkan menggunakan rukyat seperti terlihat dalam hadis (*idza raaytumûhu fashûmû ...*) di atas dan beberapa hadis lain yang memerintahkan melakukan rukyat. Praktik dan perintah Nabi SAW agar melakukan rukyat itu adalah praktik dan perintah yang disertai 'illat (kausa hukum). 'Illatnya dapat difahami dalam hadis lainnya (*inna ummatun ummiyyatun lâ naktubu walâ nahsubu...*), yaitu keadaan umat pada waktu itu yang masih *ummi*.<sup>8</sup> Keadaan *ummi*, artinya adalah belum menguasai baca tulis dan ilmu hisab (astronomi), sehingga tidak mungkin melakukan penentuan awal bulan dengan hisab seperti isyarat yang dikehendaki oleh al-Qur'an dalam surat al-Rahmân dan Yûnus di atas. Cara yang mungkin dapat dilakukan pada masa itu adalah dengan melihat bulan baru (*hilâl*) secara langsung; bilal hilal terlihat secara fisik, berarti bulan baru dimulai pada malam itu dan keesokan harinya, dan bila hilal tidak terlihat, bulan berjalan digenapkan 30 hari, bulan baru dimulai pada keesokan lusanya, sesuai dengan kaidah:

الْحُكْمُ يُدَوَّرُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا

Artinya:

*Hukum itu berputar bersama (berlaku menurut) 'illatnya dalam mewujudkan dan meniadakan hukum".<sup>9</sup>*

maka ketika 'illat sudah tidak ada lagi, hukumnyapun tidak berlaku lagi. Artinya, ketika keadaan *ummi* sudah hapus, karena tulis baca sudah berkembang dan pengetahuan hisab astronomi sudah maju, maka rukyat tidak diperlukan lagi dan tidak berlaku lagi. Dalam hal ini kita kembali kepada semangat umum al-Qur'an, yaitu melakukan penghitungan (hisab) untuk menentukan awal bulan qamariyah.

Selain itu, yang berpegang pada hasil hisab juga mempersoalkan, apakah hadis itu harus dipahami seperti itu? Atau apakah teks yang menyebut angka 30 hari itu memang otentik dari Rasulullah SAW, atau merupakan redaksi tambahan dari periwayat tertentu? Ada sebuah penelitian yang menarik mengenai hadis-hadis Rasul tentang faqdurûlah, fa akmilû al-'iddata tsalâtsîn, fashûmû tsalâtsîna yauman, fa'uddû tsalâtsîn, faqdurû tsalâtsîn, fa akmilû al-'adad, fa akmilû tsalâtsîn, dan fa akmilû al-'iddah.<sup>10</sup>

Dengan varian berikut bagan sanad yang terdapat pada lampiran diharapkan dapat membantu memahami hadis secara lebih tepat. Hadis-hadis dari delapan varian yang berasal dari 30 jalur sebagian besar berkualitas "shahîh". Hadis-hadis itu diriwayatkan oleh empat orang di bawah Rasulullah, dan satu jalur tidak menyebut

nama, tetapi ashhâb Rasûlillâh. Mereka adalah: (1) 'Abdullâh ibn 'Umar, (2) Abû Hurairah, (3) 'Abdullâh ibn 'Abbâs, dan (4) Râbi'. Perlu dicatat, bahwa Râbi' bukan sahabat, tetapi tâbi'i, wafat tahun 104 H. Karena itu, hadis jalur Râbi' adalah mursal. Begitu juga dengan sebutan ashhâb Rasûlillah menjadi majhul, hadisnya juga "mursal".

Melihat redaksi hadis yang isinya sama, perbedaannya pada penyebutan angka 30 hari dan tidak, serta jumlah penerima hadis (sahabat) hanya 2 atau 3 orang, diperkirakan hadis ini melaporkan sebuah peristiwa (satu kali kejadian), tidak berulang-ulang. Tidak diragukan bahwa puasa Ramadhan itu dimulai pada tahun 3 H. Hadis tema ini muncul tidak jauh dari Ramadhan pertama di masa Rasulullah. Bila ini patokannya, maka tiga orang sahabat yang menerima langsung dari Nabi hanya Ibn 'Umar dan Ibn 'Abbâs. Abû Hurairah tidak mendengar langsung dari Rasul, tetapi melalui sahabat lain, karena ia masuk Islam tiga tahun sebelum Rasul wafat. Hanya, Abû Hurairah tidak menyebut sahabat siapa yang menyampaikan hadis ini kepadanya. Tentu sumber hadisnya dari Ibn 'Umar. Karena itu dapat dimengerti bila Imam al-Bukhâry melalui jalur Ibn 'Umar dan Ibn 'Abbâs. Akan halnya Ibn 'Abbâs, ketika hadis ini muncul, ia berumur sekitar 6 tahunan. Boleh jadi juga Ibn 'Abbâs mendapatkan informasi hadis ini dari Ibn 'Umar. Ternyata sebagian besar jalur periwayatan hadis yang bersumber dari Ibn 'Umar menggunakan redaksi "faqdurûlah" saja. Dengan demikian, redaksi hadis faqdurûlah paling otentik

dibandingkan dengan redaksi-redaksi hadis lainnya, yang mana menunjukkan hisâb merupakan hukum asal dalam menentukan awal bulan qamariyah. Hal ini sejalan dengan pendapat Syaraf al-Qudhâh dari Yordania di atas.<sup>11</sup>

Selanjutnya, disebabkan perbedaan penafsiran (tentang kriteria) terhadap mulainya awal bulan hijriyah yang menyebabkan terjadi perbedaan dalam penetapan awal bulan qamariyah. Pemerintah R.I. menggunakan acuan imkân al-ru'yat sebagaimana dikemukakan di atas berdasarkan keputusan MABIMS untuk penyusunan kalender hijriyahnya, kecuali untuk bulan Ramadhân, Syawwâl dan Dzulhijjah.

Untuk menghitung dan menetapkan masuknya awal bulan baru, metode imkân al-ru'yat mengemukakan bahwa pada saat matahari terbenam setelah terjadi ijtimak, hilal harus mempunyai posisi sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk dapat dilihat (dirukyat). Diharapkan awal bulan qamariyah yang dihitung sesuai dengan penampakan hilal sebenarnya (*actual sighting*). Jadi, yang menjadi acuan adalah penentuan kriteria *visibilitas hilal* untuk dapat dirukyat.

Para ahli hisab yang mendukung aliran ini masih berbeda pendapat dalam menetapkan kriteria visibilitas hilal untuk dapat dirukyat.<sup>12</sup> Di kalangan mereka ada yang hanya menetapkan ketinggian hilal saja, dan ada pula yang menambahkan kriteria lain, yakni angular distance (sudut pandang/ jarak busur) antara bulan dan matahari.<sup>13</sup>

Penetapan awal bulan qamariyah dengan kriteria imkân al-ru'yat adalah bahwa pada setiap akhir bulan berjalan (yakni setiap tanggal 29) - di mana telah terjadi ijtimak sebelum terbenamnya matahari - sebagai berikut:

- Pada saat terbenam matahari, posisi hilal mencapai kedudukan derajat tertentu (Pemerintah/ MABIMS tidak kurang dari 2°, Pen.);
- Jarak bulan-matahari (sudut elongasi) tidak kurang dari 3°; atau ketika matahari terbenam, umur bulan tidak kurang dari 8 jam selepas konjungsi/ijtimak.<sup>14</sup>

Dalam perjalanan sejarahnya, Muhammadiyah juga pernah menggunakan kriteria ru'yat dan imkân al-ru'yat, Hal ini merupakan hasil keputusan Musyawarah Tarjih Muhammadiyah tahun 1932 di Makassar yang menyatakan: "Al-Shaumu wa al-fithru bi al-ru'yah walâ mâni'a bi al-hisâb" (Berpuasa dan ber-Idul Fitri itu dengan rukyat, dan tidak berhalangan dengan hisab), atau dinyatakan pula dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah: "Idzâ syahidta syahra Ramadhâna bi ru'yat al-hilâl aw syahâdati 'adlin aw bi istikmâli Sya'bâna tsalâtsîna yauman in gumma, aw bi al-hisâb" (Bila kamu menyaksikan datangnya bulan Ramadhan dengan melihat bulan, atau persaksian orang yang adil, atau dengan menyempurnakan bulan Sya'bân tiga puluh hari apabila berawan, atau dengan hisab).<sup>15</sup> Secara implisit, Muhammadiyah juga mengakui rukyat sebagai penentu awal bulan hijriyah. Mulai tahun 1969,

Muhammadiyah tidak lagi melakukan rukat dan memilih menggunakan hisab wujûd al-hilâl, hal itu dikarenakan ru'yat al-hilâl atau melihat hilal secara langsung adalah pekerjaan yang sangat sulit, dan dikarenakan Islam adalah agama yang tidak berpandangan sempit, maka hisab dapat digunakan sebagai penentu awal bulan hijriyah. Kesimpulannya, hasil hisab wujûd al-hilâl yang dikemukakan oleh Muhammadiyah bukan untuk menentukan atau memperkirakan hilal mungkin dilihat atau tidak, akan tetapi dijadikan dasar penetapan awal bulan hijriyah sekaligus menjadi bukti bahwa bulan baru sudah masuk atau belum. Bahkan, kriteria terbaru pada sistem kalender Umm al-Qurâ juga sama dengan pandangan Muhammadiyah. 16

Pasca 2002 Persatuan Islam (PERSIS) mengikuti langkah Muhammadiyah, menggunakan kriteria wujûd al-hilâl. Namun, belakangan Persis justru kembali ke imkân al-ru'yat, hanya saja berbeda dengan kriteria yang ditetapkan oleh MABIMS ataupun Pemerintah kita, ukuran ketinggian hilal di atas ufuk menurut kriteria PERSIS adalah minimal atau tidak kurang dari 4°.17

Argumen yang dibangun oleh Muhammadiyah adalah sebagai berikut: Q.S. 2/al-Baqarah ayat 189, dipahami bahwa al-ahillah (hilâl) atau bulan sabit itu sebagai referensi penentuan waktu secara umum dan manasik haji. Sebenarnya ayat di atas mengindikasikan bahwa perubahan bentuk semu bulan (fase-fase bulan) merupakan pertanda perubahan waktu. Hal ini dapat dimengerti karena hilâl merupakan salah satu bentuk

semu bulan di antara fase-fase yang dialaminya selama dalam peredarannya mengelilingi bumi, dan bersama-sama dengan bumi mengelilingi matahari.18

Penyebutan al-ahillah (hilâl) dalam ayat tersebut bersifat umum, mutlak dan fleksibel, sehingga dapat diterjemahkan ke dalam berbagai pengertian. Secara astronomis, hilâl bisa saja dinyatakan sebagai bentuk semu bulan yang paling kecil yang menghadap ke bumi, artinya permukaan bulan yang terkena sinar matahari yang menghadap ke bumi dalam keadaan paling kecil, atau bisa juga diartikan penampakan bulan pertama kali setelah mengalami ijtimâ'.

Selanjutnya, perubahan bentuk semu bulan ditunjukkan oleh firman Allah SWT dalam Q.S. 10/Yûnus ayat 5.19

Menurut ayat tersebut, Allah SWT telah menentukan manzilah-manzilah (fase-fase) bagi bulan itu. Fase-fase bulan tidak lain kecuali posisi-posisi bulan pada saat-saat tertentu terhadap matahari dan bumi. Fase-fase itu ditempati oleh bulan setiap hari dalam peredarannya mengelilingi bumi.20

Perubahan posisi bulan terhadap bumi dan matahari menyebabkan adanya perubahan bentuk semu bulan. Perubahan bentuk semu bulan itu dapat dijadikan dasar untuk menentukan pengorganisasian waktu ke dalam satuan hari/tanggal, bulan, tahun dan seterusnya. Perubahan posisi bulan yang relatif konstan itu sekaligus dapat dipastikan penghitungannya.

Bentuk semu bulan yang selalu berubah-ubah itu merupakan siklus yang selalu terjadi berulang-ulang. Hal ini

ditegaskan dalam firman Allah SWT pada Q.S. 36/ Yâsîn ayat 39.21

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa satu siklus peredaran bulan melalui fase-fasenya adalah mulai dari keadaan sebagai “bentuk tandan tua” (‘urjûn al-qadîm) hingga kembali lagi ke keadaan serupa itu. Ayat tersebut juga mengisyaratkan bahwa dimulainya bulan baru qamariyah itu apabila bulan telah kembali kepada bentuknya yang paling kecil. Bentuk yang paling kecil itu dicapai oleh bulan di sekitar saat *ijtimâ’* (konjungsi), yakni saat di mana matahari dan bulan mempunyai bujur langit yang sama.<sup>22</sup>

Bagaimana *ijtimâ’* matahari dan bulan bisa terjadi secara berulang-ulang? Firman Allah SWT dalam Q.S. 36/ Yâsîn: 40,23 menjelaskannya.

Ayat tersebut menguatkan temuan astronomi yang menyimpulkan bahwa peredaran bulan mengelilingi bumi dalam setiap bulan dan peredaran semu tahunan matahari arahnya sama, yaitu sama-sama dari arah Barat ke Timur. Dari ayat itu dapat diketahui dengan jelas bahwa peredaran bulan lebih cepat dari peredaran semu tahunan matahari. Oleh karena peredaran keduanya itu berlaku memutar (tidak lurus), maka dalam peredarannya itu matahari selalu terkejar oleh bulan. Sebaliknya, tidak ada kemungkinan bagi matahari untuk mengejar bulan, apalagi mendahuluinya.<sup>24</sup>

Apabila dihubungkan dengan bunyi ayat 39 surat Yâsîn di atas, bagian awal ayat 40 itu menunjukkan lebih jelas bahwa bulan baru qamariyah ditandai dengan didahuluinya matahari yang bergerak

lambat oleh bulan yang bergerak jauh lebih cepat. Atau, oleh karena peredaran keduanya itu berlaku menurut arah dari Barat ke Timur, maka dapat pula dikatakan bahwa bulan baru qamariyah dimulai bila Bulan berkedudukan di sebelah Timur matahari. Kedudukan bulan seperti itu dicapai saat setelah bulan mengejar matahari. Dengan perkataan lain, saat setelah *ijtimâ’* antara bulan dan matahari.

Bentuk-bentuk semu bulan sebagaimana diutarakan di atas ditandai dengan dua unsur. Pertama, bagian permukaan bulan yang tampak dari bumi disinari matahari. Kedua, kedudukannya di langit. Unsur pertama adalah persoalan pengaruh penyinaran matahari terhadap bulan, sedangkan yang kedua persoalan posisi bulan terhadap matahari. “bulan baru” terlihat sebagai sabit tipis dan terbenam setelah matahari terbenam. “bulan purnama” kelihatan bulat penuh dan terbit di waktu matahari terbenam. “bulan tua” kelihatan seperti bentuk sabit tipis lagi, tetapi terbit menjelang atau mendahului terbit matahari.<sup>25</sup>

Kedua unsur yang menandai atau menyifati adanya bulan baru itu dijelaskan dengan sempurna dalam dua ayat di atas, yakni ayat 39 dan 40 surat Yâsîn. Ayat 39 melukiskan pengaruh penyinaran matahari terhadap bulan baru (‘urjûn al-qadîm), sedangkan awal ayat 40 menjelaskan kedudukan bulan dan posisinya terhadap matahari (mendahului matahari). Namun demikian, tidak berarti bahwa penetapan *ijtimâ’* (bulan mendahului matahari, bentuk bulan yang paling kecil) sebagai kriteria masuknya bulan baru qamariyah

tidak menyisakan persoalan, karena bentuk bulan pada saat *ijtimâ'* itu sangat sulit diamati.

Lanjutan ayat 40 surat *Yâsîn*<sup>26</sup> memberikan petunjuk dan bimbingan tentang garis patokan yang harus dipedomani dalam menentukan lahirnya atau masuknya bulan baru qamariyah. Rupanya yang dimaksud oleh ayat itu adalah situasi senja hari tatkala matahari terbenam, karena pada situasi seperti itu terjadi pergantian siang kepada malam. Perpindahan siang kepada malam itu ditentukan oleh terbenamnya matahari. Sedang terbenamnya matahari adalah terhadap ufuk atau horizon. Oleh karena itu, berdasarkan ayat tersebut ada unsur baru yang harus diperhatikan, yaitu "garis ufuk". Ufuk inilah yang harus dijadikan patokan dalam menentukan apakah bulan sudah berada di sebelah Timur Matahari atau sebaliknya, ia masih di sebelah Baratnya.<sup>27</sup>

Menetapkan garis ufuk sebagai petunjuk Timur dan Barat mempunyai segi-segi yang cukup menarik. Pertama, garis ufuk adalah garis yang nyata, dengan kedudukan dan sifat-sifat yang jelas, sehingga tidak ada keragu-raguan dalam mendefinisikannya. Kedua, ufuk merupakan persoalan bumi, sedangkan perjalanan bulan dan matahari adalah persoalan ruang angkasa, persoalan langit. Dengan menggunakan ufuk sebagai patokan, berarti telah memasukkan unsur kebumihan ke dalam persoalan langit, sehingga dapat menjadi lebih menarik lagi bagi manusia. Ketiga, ufuk bukan hanya persoalan bumi (sebagai bola langit),

tetapi juga terikat kepada suatu tempat tertentu di permukaan bumi.

Untuk menentukan awal bulan (bulan baru) caranya tidak sulit, yaitu dengan menempatkan matahari pada posisi terbenam, lalu ditentukan posisi bulan. Bila bulan berkedudukan di atas ufuk, berarti menunjukkan bahwa bulan sudah berada di sebelah Timur matahari. Dengan perkataan lain, bulan belum terbenam ketika matahari terbenam. Situasi demikian menunjukkan bahwa bulan baru qamariyah sudah dimulai.<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian di atas menurut metode *hisâb haqîqi wujûd al-hilâl* untuk menghisab jatuhnya tanggal satu bulan baru qamariyah dapat disimpulkan. *Pertama*, yang harus dilakukan adalah menentukan telah *terjadi ijtimak* sebelum terbenam matahari. *Kedua*, menempatkan matahari pada posisi terbenam, lalu ditentukan posisi bulan, apakah sudah berkedudukan di atas ufuk atau masih di bawahnya. Apabila sudah berkedudukan di atas ufuk, berarti sudah berada di sebelah Timur garis ufuk dan sekaligus di sebelah Timur matahari. Dalam istilah Muhammadiyah, *hilal sudah wujud*.

### C. Kapan Dan Di Mana Permulaan Hari

Selain mengemukakan pandangan tentang metode penetapan awal bulan qamariyah, perlu kiranya dikemukakan pandangan tentang penentuan *kapan dan di mana permulaan hari*, karena hal ini sangat menjadi faktor penentu untuk menetapkan mana yang lebih tepat untuk dijadikan pedoman awal bulan. Dalam menentukan *kapan* dimulainya hari

terletak pada konsep visibilitas hilal (*lunar crescent visibility*).

Jika kita simak secara seksama ayat-ayat al-Qur'an, maka kita akan berkesimpulan bahwa isyarat al-Qur'an tentang pembagian hari (siang dan malam) ditunjukkan dengan simbol benang putih (*al-khayth al-abyadh*) dan benang hitam (*al-khayth al-aswad*). Benang putih menunjuk pada siang hari dan benang hitam menunjuk pada malam hari.<sup>29</sup> Lalu kapan permulaan hari dimulai? Al-Qur'an tidak secara tegas dan rinci menjelaskannya. Di sinilah para ilmuwan berbeda pendapat untuk menentukan batas permulaan antara benang putih dan benang hitam. Bagi aliran *ijtimâ' qabl al-fajr* menganggap bahwa permulaan hari diawali saat terbit fajar. Logika mereka mengatakan bahwa puasa *Ramadhân* diawali pada saat terbit fajar, sebagaimana disebutkan di dalam al-Qur'an.<sup>30</sup>

Sementara itu, Saadoe'ddin Djambek berpendapat bahwa permulaan hari adalah saat terbenam matahari (waktu magrib).<sup>31</sup> Beliau mengambil landasan pada firman Allah surat *Yâsîn* ayat 40.<sup>32</sup>

Fenomena alam yang ada menunjukkan bahwa matahari terbit dari Timur dan bulan muncul dari Barat. Jika realitas ini kita hubungan dengan nash di atas, maka pendapat kedua bisa diterima karena secara *zhahirnya* lafazh *al-Lail* ditunjukkan lebih dahulu dari lafazh *al-Nahr*. Konsekuensinya, permulaan hari adalah pada saat malam (permulaan malam atau saat terbenamnya Matahari), bukan pada saat siang (permulaan siang atau pagi hari, atau di waktu terbitnya fajar).

Dalam kajian *fiqh*, menurut *Jumhûr Fuqahâ'* (ahli hukum Islam), hari dimulai sejak terbenamnya matahari. Hal ini terlihat dalam hal waktu wajibnya membayar zakat fitrah (waktu tempo zakat fitrah), yaitu sejak mulainya hari *Idul Fitri* dalam hal ini sejak terbenamnya matahari akhir *Ramadhân*. Oleh karena itu, orang yang meninggal sebelum terbenamnya matahari akhir *Ramadhân* tidak dikenai kewajiban zakat fitrah. Begitu pula bayi yang lahir atau orang yang masuk Islam sesudah matahari terbenam pada akhir *Ramadhân* tidak dikenai zakat fitrah, karena ia tidak lagi mengalami *Ramadhân* yang menjadi penyebab ia wajib membayar zakat fitrah. Sebaliknya, orang yang meninggal sesudah terbenamnya matahari pada akhir *Ramadhân* dan bayi yang lahir atau orang masuk Islam sebelum terbenamnya matahari pada akhir *Ramadhân* wajib membayar zakat fitrah, karena mereka mengalami *Ramadhân* pada saat berakhirnya *Ramadhân* dengan terbenamnya matahari, maka zakat fitrah menjadi tempo bagi mereka.<sup>33</sup>

Dilain pihak, *fuqaha Hanafi* berpendapat bahwa hari itu dimulai dari sejak terbit fajar, sehingga karena itu waktu jatuh temponya (waktu wajibnya) zakat fitrah adalah sejak dimulainya hari *Idul Fitri*, yaitu sejak terbit fajar. Konsekuensinya, orang yang meninggal sesudah matahari terbenam pada akhir *Ramadhân* dan sebelum fajar *Idul Fitri* atau bayi yang lahir serta orang yang masuk Islam sesudah terbit fajar semuanya tidak dikenai kewajiban zakat fitrah. Sebaliknya, orang yang dikenai

zakat fitrah adalah yang meninggal sesudah mulainya hari Idul Fitri, yakni sesudah terbitnya fajar hari itu. Begitu pula orang yang lahir atau masuk Islam masih di bulan Ramadhân dan sebelum mulainya hari Idul Fitri, yakni sebelum terbit fajar pada hari itu, dikenai zakat fitrah. Dasar pandangan fuqahâ' Hanafi ini adalah hadis Nabi SAW, bahwa beliau bersabda: "Puasamu adalah hari kamu berpuasa dan fitrahmu adalah hari kamu ber-'Idul Fitri".<sup>34</sup> Bagi mereka hari itu dimulai saat fajar.<sup>35</sup>

Di zaman modern masyarakat yang mengikuti faham bahwa hari dimulai sejak terbit fajar adalah masyarakat muslim kontemporer di Libya. Untuk Dzulhijjah 1428 H. tahun lalu, negara ini memasuki tanggal 1 Dzulhijjah 1428 H. pada hari Senin 10 Desember 2007, karena konjungsi terjadi malam Senin sebelum fajar, yakni sebelum mulainya hari baru. Masalah penentuan hari ini penting dalam pembuatan kalender. Beberapa pakar telah mendiskusikan masalah ini, namun belum mencapai titik temu.<sup>36</sup>

Dalam kajian di atas, pandangan tentang kapan dimulainya hari terdapat dua pandangan, yakni dimulai pada saat terbitnya fajar dan pada saat terbenamnya matahari. Akan tetapi, belakangan muncul suatu pemikiran bahwa permulaan hari itu yang tepat adalah saat tengah malam hari, yakni pukul 00:00. Pemikiran ini dikemukakan oleh seorang peneliti dari Maroko bernama Jamâluddîn 'Abd al-Râziq, yang telah melakukan suatu riset dengan memakan waktu cukup lama dan melakukan pengujian terhadap 600 bulan

qamariyah untuk tahun 1421 H. hingga 1470 H.

Menurut Jamâluddîn, adalah mustahil untuk menjadikan terbenamnya Matahari atau terbit fajar sebagai permulaan hari dan sistem waktu. Ada tiga alasan yang menjadi dasar pertimbangan dalam hal ini. Pertama, gurub dan terbit fajar pada tempat tertentu berubah-ubah dan tidak ajeg dari satu hari ke hari lain. Kedua, waktu gurub dan terbit fajar itu terkait dengan lokasi tertentu, sehingga sistem waktu yang demikian tidak dapat diberlakukan secara umum ke seluruh negeri. Ketiga, waktu-waktu ibadah tidak terpengaruh oleh penggunaan sistem waktu internasional, serta konsep malam dan siang bagi kewajiban puasa melampaui konsep hari. Apabila kita menganggap permulaan yuridis dari bulan Ramadhân adalah pada pukul 00:00 hari Ahad misalnya, maka hal itu tidaklah berarti adanya suatu pertentangan atau kontradiksi dengan kita memulai shalat tarawih sesudah matahari terbenam.<sup>37</sup>

Selanjutnya, Jamâluddîn berpendapat bahwa kita harus menerima konvensi dunia tentang hari yaitu dimulai sejak tengah malam di garis tanggal internasional.

Selain pandangan tentang permulaan hari, perlu juga diketahui di mana letak permulaan hari. Konsep letak permulaan hari menyangkut persoalan garis tanggal (international lunar dateline).

Pemikiran para ahli/ulama berkenaan dengan garis tanggal Islam secara internasional ini mula-mula yang perlu dicatat terlebih dahulu adalah dikotomi antara ahli hisab-rukyat dan astronom.

Karena hisab pada dasarnya adalah bangunan keilmuan (human construction), maka hisab juga sangat dipengaruhi oleh wacana epistemologis masing-masing. Hisab tradisional, hisab semi modern, dan hisab kontemporer pasti menunjukkan cirinya sendiri-sendiri. Rumusan hisab tradisional berbeda pula dari rumusan corak hisab kontemporer, dan begitu seterusnya. Bangunan hisab tidak bisa terlepas sama sekali dari konteks wacana epistemologis yang melingkarinya. Begitu halnya astronomi, ia dibangun berdasarkan penelitian-penelitian empiris, dengan sendirinya mempunyai paradigma yang berbeda. Dengan demikian, batas keseimbangan antara ilmu hisab dan astronomi adalah terletak pada persoalan sampai di mana mereka berinteraksi, berdialog secara intens antara bidang yang satu dengan lainnya, dan interaksi itu tercermin dalam tindakan etis-praktis yang dilandasi atas konsensus atau kesepakatan bersama (ijmak kolektif), bukan terletak pada sejauh mana mereka harus saling mengambil jarak antara satu disiplin keilmuan dan lainnya dengan tidak mau tahu perkembangan logika dan kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing disiplin. Dengan begitu, tidak ada disiplin ilmu tertentu yang merasa lebih unggul daripada disiplin yang lain, yang ada hanya hubungan relational yang kritis antara satu dengan lainnya.

Kajian fiqh sebagai kerangka acuan garis tanggal kalender Islam internasional adalah persoalan *mathlâ'*. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Imâm al-Qurâfi dalam kitab "al-Furuq" menyatakan bahwa sesungguhnya ulama

pengikut madzhab Mâliki berpendapat bila bulan sabit bisa dilihat di suatu negara, maka bisa dijadikan landasan bagi kaum muslimin di seluruh bumi untuk berpuasa pagi harinya. Pendapat ini juga diikuti oleh madzhab Hanbali. Dalam riwayat lain, al-Qurâfi menyatakan bahwa bila waktu shalat berbeda lantaran perbedaan daerah, maka setiap daerah mempunyai waktu tersendiri untuk fajar atau zawal, dan lain-lain. Pendapat tersebut akan membuat waktu terbitnya hilal (new moon), dan tanggal satupun berbeda. Mengapa demikian? Sebab bila negara-negara Timur melihat bulan sabit dan Matahari masih berjalan menuju ke arah Barat bersama Bulan, maka sudah pasti penduduk Barat akan melihat bulan sabit bercahaya, sementara penduduk di sebelah Timur tidak melihatnya.<sup>38</sup>

Kontroversi di atas walaupun kurang memperhatikan International Lunar Dateline, namun elan vital pendapat pertama perlu didukung untuk kesatuan dan persatuan sebagaimana yang dilakukan oleh Hasbi ash-Shiddieqy. Menurut Hasbi, hal terpenting yang harus dimufakati oleh kaum muslimin se-dunia ialah menentukan tempat yang dijadikan patokan *matlâ'*. Hasbi mendukung pendapat Abû Zahrah yang menyarankan Mekah dijadikan sebagai pedoman. Alasannya di situlah terletak Ka'bah yang menjadi qiblat dalam mengerjakan shalat. Di situ pula terletak Bait al-Harâm, Padang Arafah, Shafâ dan Marwah yang berperan dalam menunaikan ibadah haji. Di situ diturunkan wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW. Tidak seorang muslimpun membantah fungsi dan peran

Mekah seperti yang disebutkan itu. Berikutnya, satu hal penting lagi yang dapat dikerjakan sesuai dengan tuntunan syara' dengan mengambil Mekah sebagai pedoman ialah kaum muslimin seluruh dunia yang tidak sedang melakukan ibadah haji berpuasa sunnat Arafah tepat pada hari orang yang sedang berwuquf di Arafah, ber-Idul Adha tepat pada hari melempar jumrah, menyembelih qurban tepat pada hari mereka menyembelih hadyu, dan sama pula dalam berhari tasyrik.<sup>39</sup>

Selanjutnya, Hasbi mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Zubair ibn Muth'im, bahwa Nabi SAW bersabda, artinya: "Arafah adalah tempat berkumpul (wuquf) dan hari tasyrik adalah hari menyembelih hadyu". Hadis ini menurut Hasbi mengandung makna bahwa hari tasyrik yang tiga hari itu harus beriringan dengan hari wuquf di Arafah dan berlaku bagi seluruh kaum muslimin di manapun ia berada. Karena itu, hari-hari tasyrik ini tidak hanya berlaku bagi orang yang sedang melakukan ibadah haji saja, tetapi juga bagi seluruh umat Islam. Sementara itu, Ibnu 'Abbâs menafsirkan frase "Ayyâman Ma'dûdât" (beberapa hari yang ditentukan), yang tersebut dalam surat al-Baqarah ayat 184 terhitung dengan hari-hari tasyrik. Ayat ini diturunkan setelah selesai ibadah haji. Itulah sebabnya, dia memberi pengertian bahwa hari tasyrik harus beriringan dengan hari wuquf yang sebenarnya terjadi di Padang Arafah.<sup>40</sup>

Dengan argumentasi di atas, Hasbi berkesimpulan bahwa hari Arafah dan hari tasyrik harus didasarkan pada mathlâ'

Mekah. Oleh karena itu, tidak pada tempatnya suatu wilayah menetapkan hari-hari itu tidak bersamaan dengan hari-hari yang persis terjadi di Mekah. Pada akhirnya, Hasbi menyarankan kalau belum mungkin kaum muslimin bersepakat mengambil rukyat Mekah sebagai pedoman yang berlaku bagi seluruh dunia muslim, setidaknya mereka mengambil rukyat yang dikukuhkan oleh ibukota masing-masing negara.

Dari kajian tentang masalah mathlâ', terlihat bahwa Hasbi ash-Shiddieqy adalah seorang yang gandrung kepada persatuan dan bercita-cita terwujudnya Kalender Islam Internasional, atau setidaknya Kalender Islam Nasional/ Regional. Untuk merealisasikan ide besar tersebut dibutuhkan kerja sejarah dengan merumuskan problem-problem di atas melalui dialog universal berkelanjutan. Kalender Islam Internasional tidak akan terwujud tanpa adanya Kalender Islam Nasional/Regional. Kalender Islam Regional tidak akan terwujud tanpa adanya kesatuan. Kesatuan tidak akan terwujud tanpa adanya dialog universal. Dialog universal tidak akan terwujud tanpa adanya perasaan saling memahami antar individu muslim.

A. Manikfan dalam situs internet menyatakan, bahwa konsep kota Mekah sebagai acuan awal kalender Hijriyah pertama kali diusulkan oleh 'Imâduddîn Ahmad pada tahun 1986. Hal ini didasarkan pada beberapa faktor, di antaranya di Mekah terletak bangunan Ka'bah yang menjadi qiblat umat Islam. Mekah juga tempat agama Islam dan tempat kelahiran Nabi Muhammad SAW.

Sejalan dengan konsep 'Imâduddîn, seorang astronom muslim dari Komite Hijriyah India mengajukan konsep mîqât al-qiblah.<sup>41</sup> Jika mîqât dalam haji dan umrah hanya berkaitan dengan tempat dan waktu dalam memulai ihram, mîqât al-qiblah berhubungan dengan tempat dan waktu secara umum. Di mîqât al-qiblah, seorang yang mengelilingi dunia dari Timur ke Barat, atau sebaliknya, maka ia harus mengubah arah dalam menghadap qiblat dari Barat ke Timur, atau sebaliknya, sekaligus mengganti hari dari Kamis menjadi Jum'at, atau sebaliknya.

Dalam menghadap Ka'bah untuk shalat, semua orang yang berada di sebelah Barat Mekah menghadap ke arah Timur, dan yang berada di sebelah Timur Mekah menghadap ke arah Barat. Apa yang terjadi pada kedua ujung wilayah Barat dan Timur Mekah?

Karena bumi berbentuk globe, di titik pertemuan itu, yaitu pada posisi meridian  $180^\circ$  dari Mekah, tepatnya di sekitar Kepulauan Tuamotu di Samudera Pasifik sebagai titik antipode Mekah<sup>42</sup>, orang-orang akan saling bertolak belakang ketika shalat. Tentu saja ini tidak boleh terjadi, karena pada satu tempat hanya ada satu arah qiblat dan tidak boleh ada shalat Zhuhur dan Jum'at pada hari yang sama. Para fuqahâ' terdahulu sudah menetapkan bahwa kedua ujung Barat dan Timur Mekah itu harus dipisahkan oleh lautan atau pegunungan yang tidak dihuni oleh manusia. Wilayah pemisah inilah yang disebut mîqât al-qiblah.<sup>43</sup>

Dalam hubungannya dengan arah qiblat, sangat menarik bahwa al-Qur'an dan al-Sunnah tidak menyebutkan arah

Utara-Selatan melainkan Timur-Barat. Ini berarti bahwa mîqât al-qiblah harus terbentang antara dua kutub Bumi. Wilayah yang paling sesuai dengan sifat mîqât al-qiblah adalah lautan yang memisahkan benua Asia dan Amerika di sekitar  $20^\circ$  lebarnya, terbentang dari Kutub Utara melalui Selat Bering di dekat Fiji dan Samoa, dan berakhir di Kutub Selatan. Garis pemisah ini harus dibuat zigzag untuk menghindari tempat-tempat yang berpenghuni. Jika shalat Jum'at dilaksanakan di Fiji, maka shalat Zhuhur Kamis terakhir minggu itu berlangsung di Samoa, yang 24 jam kemudian berlangsung shalat Jum'at terakhir untuk seluruh dunia. Ketentuan ini berlaku juga untuk puasa dan lebaran.

Ternyata mîqât al-qiblah berimpit dengan garis tanggal internasional (IDL) yang ditetapkan tahun 1886 oleh para saintis non muslim yang telah direvisi empat kali pada tahun 1900, 1910, 1925, dan 1995. Sebenarnya konsep IDL telah dikemukakan Abu al-Fidâ' (1273-1331) dalam karyanya Taqwîm al-Buldân sebagaimana dikutip Rudolf Wolf dalam Handbuch der Astronomie, Ihrer Geschichte und Litteratur, volum I, halaman 465-466 (Zurich, 1890).<sup>44</sup> Al-Fidâ' menjelaskan bahwa tergantung dari arah mana yang ditempuh, seorang yang mengelilingi dunia akan kehilangan satu hari atau mendapatkan satu hari tambahan untuk sampai ke tempat asal. Mîqât al-qiblah ini pulalah yang diusulkan sebagai Islamic Date Line untuk Kalender Hijriyah Internasional oleh Konferensi Astronomi Islam Internasional ke-2 di Amman, Jordania, pada Oktober 2001,

tentang Aplikasi Astronomi dalam Syari'at Islam.

Sesuai dengan perbedaan meridiannya, waktu di *mîqât al-qiblah* 9 jam lebih awal daripada waktu di Mekah. Agar di *mîqât al-qiblah* terjadi perbedaan satu hari pada pukul 12.00 siang Local Time sehingga di ujung lain berlangsung shalat Jum'at dan di ujung lainnya dilaksanakan shalat Zhuhur (pada hari Kamis), maka awal hari harus dimulai pukul 03.00 di Mekah. Penetapan ini sangat sesuai pula dengan anjuran untuk bangun shalat tahajjud pada duapertiga malam, yakni 9 jam setelah matahari terbenam, dan makan sahur sebagai persiapan menghadapi siang hari yang penuh perjuangan dalam melakukan puasa.

Apakah pukul 03.00 di Mekah itu akan dijadikan pukul 00.00 Mecca Mean Time (MMT) atau tetap sebagai pukul 03.00 Local Time (00.00 GMT)?

Keduanya benar secara fisik. Hanya saja, jika awal hari di Mekah dinyatakan sebagai pukul 00.00 MMT, maka tengah harinya menjadi pukul 09.00 MMT, sedangkan tengah malam menjadi pukul 21.00 MMT. Secara mental standarisasi ini sulit diterapkan karena harus mengubah konvensi bahwa tengah hari adalah pukul 12.00 dan tengah malam pukul 24.00 Local Time. Dalam sistem GMT jam 00.00 atau 24.00 merupakan awal pergantian hari. Namun, berbeda dengan waktu fajar, tidak ada peristiwa alam yang fenomenal dalam pergantian tengah malam sebagai pertanda awal waktu aktivitas manusia. Oleh karenanya, secara fisik menjelang fajarlah yang

paling cocok sebagai permulaan hari, ketika manusia mengawali aktivitasnya setelah beristirahat dari kelelahan hari kemarin.<sup>45</sup> Sementara waktu shalat dan puasa tetap mengikuti rotasi Bumi dalam hitungan jam, menit, dan detik, standar waktu MMT akan berimplikasi pada penyebutan hari, tanggal, dan jam untuk urusan-urusan sipil. Allah SWT menunjukkan bahwa Mekah adalah pusat Bumi. Di kota suci ini hari diawali satu jam sebelum fajar yang mengakibatkan pergantian hari di kedua ujung Timur dan Barat *mîqât al-qiblah*. Di *miqât al-qiblah* tidak ada orang-orang yang shalat saling bertolak belakang, tidak pula ada shalat Jum'at dan shalat Zhuhur hari Kamis pada hari bersamaan, karena memang tempat itu tidak berpenghuni manusia. Konsep *mîqât al-qiblah* membuktikan bahwa ketentuan syari'at Islam benar-benar sesuai dengan fakta-fakta alam yang bersifat empiris.<sup>46</sup>

Argumentasi berikutnya yang dibangun oleh orang-orang yang mengajukan konsep kalender ini adalah bahwa selama ini kebanyakan kaum muslimin di dunia mengacu kepada kalender yang berlaku di Mekah. Dengan menggunakan Mekah sebagai batas penanggalan hijriyah, konsekuensinya adalah seluruh dunia harus mengacu kepada kalender yang selama ini dipakai di negeri ini, yaitu Umm al-Qurâ. Hanya saja kalender ini sering tidak konsisten, seperti yang diketahui bahwa Arab Saudi sudah mengganti beberapa kali kriteria yang dipakai pada kalender ini. Bukan hanya itu, pemberlakuan garis tanggal hijriyah yang melewati Mekah ini akan

menjadi masalah bagi waktu-waktu di sebelah Timur Mekah seperti Thaif dan beberapa kota lain.

Namun demikian, umat Islam dalam sistem penanggalan Hijriyah penentuan hari beriringan dengan sistem penanggalan Miladiyah. Dalam hal ini, disadari atau tidak, konsep garis tanggal internasional telah diadopsi juga dalam penanggalan Hijriyah. Demikian halnya, kecenderungan para astronom dalam meletakkan garis tanggal kalender Internasional (IDL) adalah sama dengan garis tanggal Islam internasional/Hejri Date Line (HDL) pada umumnya, yakni 180° dari Greenwich, yang persisnya membelah Bumi dalam dua bagian, dari arah Utara ke Selatan, namun tidak berbentuk garis lurus, akan tetapi ada belokan-belokan guna menghindari daerah hunian, yakni melewati Samudera Pasifik.

Seorang ulama ahli hisab kontemporer dari Maroko, yakni Jamâluddîn ‘Abd al-Râziq juga memiliki pandangan yang sama dalam hal penentuan garis tanggal internasional, bahwa dalam kalender Hijriyah dan kalender Miladiyah harus ada kesamaan dalam hal garis tanggal internasional, yaitu pada posisi 180° (di tengah Samudera Pasik) dari GMT (Greenwich Mean Time).<sup>47</sup>

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hal menentukan kapan dimulainya hari sekurang-kurangnya masih ada tiga pandangan yang berbeda, yaitu: (1) hari dimulai sejak terbitnya fajar, (2) hari dimulai sejak terbenamnya matahari, dan (3) hari dimulai sejak pada saat tengah malam. Sedangkan dalam

menetapkan di mana dimulainya hari, juga masih ada dua pendapat, yakni: (1) hari dimulai pada posisi 180° dari GMT (yang terletak di tengah Samudera Pasifik), dan (2) hari dimulai pada posisi 180° juga, namun dihitung dari Ka’bah (Mekah).

Dalam hal ini, penulis berpendapat harus ada suatu kesepakatan tentang penyatuan atau kesamaan dalam menentukan kapan dan di mana permulaan hari tersebut. Kesepakatan penyatuan yang dimaksud adalah dalam menentukan permulaan hari, kapan dan di mana permulaan hari itu dimulai? Dalam menentukan kapan permulaan hari, mana yang dipilih untuk dapat menyatukan suatu kalender bertaraf internasional? Apakah di waktu fajar, atau di saat terbenamnya matahari, atau di waktu tengah malam? Demikian halnya dalam menentukan di mana dimulainya hari? Apakah ILDL (International Lunar Date Line) itu dimulai di 180° dari GMT atau 180° dari kota Mekah?

Dalam hal ini, demi kesatuan dan persatuan umat manusia di seluruh penjuru Bumi, kalender Hijriyah/Islam sebaiknya mengikuti apa yang telah ditentukan berdasarkan konvensi dunia, yakni permulaan hari itu dimulai sejak tengah malam hari dan di garis bujur 180° dari GMT, dengan argumentasi: (1) Selama ini dalam kehidupan sipil, umat Islam mengikuti konsep hari yang berlaku secara internasional, yaitu hari dimulai pada pukul 00.00 (tengah malam) dan berakhir pada waktu yang sama pada malam berikutnya, dan hari itu dimulai di Laut Pasifik, tepatnya pada garis bujur 180° dari GMT; (2) Pergantian hari

ditandai dengan terbitnya fajar atau terbenamnya matahari tidak berlangsung bersamaan pada tempat dengan bujur yang sama. Akibatnya, "Tanggal yang sama" dalam Kalender Hijriyah (yang berlaku selama ini) terdapat dua tanggal yang berbeda pada Kalender Miladiyah; (3) Konsekuensi lainnya, adalah Kalender Hijriyah (selama ini) mengandung aspek lokal. Bisa saja jumlah hari dalam bulan hijriyah pada tahun yang sama berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lain, walaupun sistem yang dipergunakan sama; dan (4) Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah dan menghindari pengeluaran biaya yang mahal.<sup>48</sup>

### III. PENUTUP

Memperhatikan seluruh uraian di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Sistem penetapan awal bulan qamariyah secara garis besar terdapat dua macam metode, yaitu (a) *metode rukyat*. Penetapan melalui metode rukyat ialah jika telah terjadi ijtimak sebelum matahari terbenam setiap akhir bulan berjalan (setiap tanggal 29) *hilal dapat terlihat pada saat terbenamnya matahari* (dengan ketinggian tidak kurang dari  $2^\circ$ ), maka malam itu dan keesokan harinya telah memasuki bulan baru. Namun jika tidak terlihat, maka malam itu dan keesokan harinya bulan lama di-*istikmal*-kan (disempurnakan) menjadi 30 hari. Bulan baru ditetapkan pada keesokan malam dan lusa harinya; dan (b) *metode hisab*. Penetapan melalui metode hisab secara garis besar terdapat dua paham, yakni hisab *haqîqi wujûd al-hilâl* dan hisab *imkân al-ru'yat*. Menurut metode hisab *haqîqi wujûd al-hilâl* jika telah terjadi ijtimak sebelum matahari terbenam setiap akhir bulan berjalan (setiap tanggal 29) posisi hilal berada di atas ufuk pada saat matahari terbenam (matahari lebih dahulu terbenam daripada bulan), maka malam itu dan keesokan harinya telah memasuki bulan baru. Jika tidak terpenuhi kriterianya, maka malam itu dan keesokan harinya tergolong bulan lama, bulan baru ditetapkan pada keesokan malam dan lusa harinya. Sedangkan menurut metode imkân *al-ru'yat* merupakan upaya mencari jalan tengah di antara metode rukyat dan metode hisab *wujûd al-hilâl*, yakni jika telah terjadi ijtimak sebelum matahari terbenam setiap akhir bulan berjalan (setiap tanggal 29) posisi hilal telah mencapai ukuran derajat tertentu (ada yang menetapkan minimal  $2'$ ,  $4'$ , bahkan ada yang lebih), dan sudut elongasi tidak kurang dari  $3^\circ$ ; atau ketika matahari terbenam, umur bulan tidak kurang dari 8 jam selepas konjungsi/ijtimak.
2. Penentuan penempatan posisi *kapan dan di mana permulaan hari*. Mengenai waktu dimulainya hari, ada tiga pendapat: (a) Hari dimulai saat *terbenamnya matahari* (pandangan mayoritas); (b) Hari dimulai saat *terbitnya fajar* (pandangan minoritas), dan (c) Hari dimulai saat *tengah malam* (jam 00.00, merupakan pandangan baru). Sedangkan mengenai di mana permulaan hari ada dua pandangan: (a)

Diposisikan 180° dari kota Mekah; dan  
(b) ditempatkan di 180° dari GMT.

Dari kesimpulan tersebut, penulis berpendapat masih terdapat jalan panjang untuk mewujudkan persamaan dan kesatuan permulaan awal bulan. Namun, bukan berarti berhenti untuk tidak berupaya mencari titik temu. Kajian-kajian seperti ini, mesti terus dilanjutkan yang merupakan bagian dari solusi untuk mencapai cita-cita bersama, yakni terwujudnya kesatuan dan persatuan.

#### Catatan Akhir :

<sup>1</sup> Di antara hadis-hadis tersebut adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُومُوا لِرَبِّيهِ وَأَفْطِرُوا لِرَبِّيهِ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ (رواه مسلم).

Dari Abû Hurairah Ra. berkata, bahwa Nabi SAW bersabda: “*Berpuasalah kamu karena melihat hilal, dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Bila hilal tertutup mendung atasmu, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya’ban 30 hari*” (H.R. al-Bukhâry dan Muslim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَأَيْتُمَا الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمَا فَافْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلَاثِينَ (رواه مسلم).

Dari Abû Hurairah Ra. berkata, Rasulullah SAW bersabda: “*Bila kamu sekalian melihat hilal, maka berpuasalah. Dan bila kamu sekalian melihat hilal, maka berbukalah. Bila hilal tertutup awan atasmu, maka berpuasalah 30 hari*” (H.R. Muslim).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: صُومُوا لِرَبِّيهِ وَأَفْطِرُوا لِرَبِّيهِ فَإِنْ خَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ سَحَابٌ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ سَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (رواه أحمد بن حنبل، وَصَحَّحَهُ النَّسَائِيُّ).

Dari Ibn ‘Abbâs Ra. dari Nabi SAW, yang bersabda: “*Berpuasalah kamu karena melihat hilal, dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Bila menghalang antara kamu dan hilal oleh awan, maka sempurnakanlah bilangan bulan*

*Sya’ban 30 hari*” (H.R. Ahmad bin Hanbâl, dan disahkan oleh al-Nasâi).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُومُوا لِرَبِّيهِ وَأَفْطِرُوا لِرَبِّيهِ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ (رواه مسلم).

Dari Abû Hurairah Ra. berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Berpuasalah kamu karena melihat hilal, dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Bila hilal tertutup awan atasmu, maka taqdirkanlah (hisablah) ia (bulan Sya’ban) 30 hari*” (H.R. Muslim).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا رَأَيْتُمَا الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمَا فَافْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ (رواه مسلم).

Dari Ibn ‘Umar Ra. berkata, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: “*Bila kamu sekalian melihat hilal, maka berpuasalah. Dan bila kamu sekalian melihat hilal, maka berbukalah. Bila hilal tertutup awan atasmu, maka takdirkanlah (hitunglah/hisablah)*” (H.R. Muslim).

Hadis-hadis tersebut dikutip dari buku “Almanak Hisab Rukyat” yang dilengkapi dengan rujukan kitab aslinya. Lihat Badan Hisab & Rukyat Dep. Agama, *Almanak Hisab dan Rukyat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), hal. 8. Bandingkan dengan al-Bukhâry, *ahîh al-Bukhâry* (T. Tempat: Dâr al-Fikr, 1512/1992), Juz II dalam “Kitab al-‘aum” dan Muslim, *ahîh Muslim* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1512/1992), Juz I dalam “Kitab al-iyâm”.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا رَأَيْتُمَا فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمَا فَافْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ (رواه البخاري واللفظ له، ومسلم).

Dari Ibn ‘Umar Ra. berkata, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: “*Apabila kamu melihat hilal berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya ber-‘Idul Fitriilah. Jika Bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka estimasikanlah*” (H.R. al-Bukhâry, dan lafazh di atas adalah lafalnya, dan juga diriwayatkan Muslim). Al-Bukhâry, *ahîh al-Bukhâry* (T. Tempat: Dâr al-Fikr, 1512/1992), II: 278-279,

hadis no. 1900, “Kitab al-shaum”. Lihat pula Muslim, *shahîh Muslim* (Beirut: Dâr al-Fikr, 1512/1992), I: 481, hadis no. 1080:8, “Kitab al-shiyâm”.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنَّهُ عَلَيْكُمْ فَاقْتَدُوا لَهُ (رواه البخاري ومسلم).

Dari ‘Abdullâh bin ‘Umar Ra. bahwasanya Rasûlullâh SAW menyebut tentang Ramadhan, kemudian beliau bersabda: “*Janganlah kamu berpuasa sebelum melihat hilal dan janganlah kamu ber-‘Idul Fitri sebelum melihat hilal; jika Bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka estimasikanlah*” (H.R. al-Bukhâry dan Muslim). Al-Bukhâry, *shahîh al-Bukhâry*, II:280, hadis no. 1906, dan Muslim, *shahîh Muslim*, I:481, hadis no. 1080:1.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ، أَلَشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً بَشْعَةً وَعَشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ (رواه البخاري ومسلم).

Dari Ibn ‘Umar Ra. dari Nabi SAW, bahwasanya beliau bersabda: “*Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi; kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian. Maksudnya adalah kadang-kadang 29 hari, dan kadang-kadang 30 hari*” (H.R. al-Bukhâry dan Muslim). Lihat Al-Bukhâry, *shahîh al-Bukhâry*, II:281, hadis no. 1913, dan lihat pula Muslim, *ahîh Muslim*, I:482, hadis no. 1080:5.

<sup>2</sup> Walaupun demikian dalam madzhab Syafi’i sebenarnya terdapat dua aliran, yakni: Aliran yang hanya mengaku *ru’yah* dan aliran yang disamping mengakui *ru’yah*, juga mengakui *hisâb*. Aliran pertama dari kalangan *mutaakhhirîn* madzhab Syafi’i, antara lain Ibnu Hajar al-Haitâmî (w. 974 H.), dalam kitabnya *Tuhfah al-Muhtâj*, III: 374, antara lain disebutkan: tidak wajib berpuasa disebabkan melihat hilal Ramadhan sebelum Matahari terbenam, sekalipun terdapat awan dan hilal sudah tinggi, yang seandainya tidak ada awan niscaya ia dapat dilihat secara pasti. Artinya, harus tetap *istikmâl*. Hal ini karena menurutnya kewajiban puasa dikaitkan dengan *ru’yah* setelah

Matahari terbenam, dan yang menjadi pegangan dalam hal ini ialah rukyatnya, bukan hilal. Dalam konteks ini Ibnu Hajar menyinggung pendapat Imam Asnawi yang tidak sejalan dengannya. Maksudnya, dalam keadaan seperti itu, menurut Imam Asnawi ini tidak perlu *istikmâl*. Sejalan dengan Asnawi, Syarwani, demikian juga Imam ‘Ibbâdî, lebih jauh menjelaskan apabila menurut *hisâb qath’i* hilal dipastikan ada setelah terbenam Matahari dan seandainya tidak ada awan dapat dilihat, maka hal demikian sudah mencukupi. Dengan kata lain, puasa sudah diwajibkan. Pendapat inilah yang kemudian dipegangi oleh Keputusan Komisi Fatwa MUI. Lihat dan baca selengkapnya Ibrahim Hosen, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Awal Bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah”, dalam *Selayang Pandang Hisab Rukyat* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama R.I, 2004), hal. 140-141. Aliran kedua dari kalangan *mutaakhhirîn* madzhab Syafi’iyah antara lain Imam Qalyûbî, Imam Ramli (w. 1400 H.), al-‘Ibbâdî dan Syarwânî, serta al-Subki (w. 756 H.). Menurut mereka, bagi ahli hisab dan orang yang mempercayainya wajib melaksanakan puasa berdasarkan hisabnya. Ketika Imam Ramli ditanya, kapankah hisab itu dapat dipegangi dan dalam posisi hilal bagaimanakah? Ia menjawab, bahwa hisab tersebut berlaku untuk semua posisi (lihat *Nihâyah*: 148 dan *Hasyiyah Syarwânî*: 373).

<sup>3</sup> Pelajari Lajnah Falakiyah PBNU. Lajnah Falakiyah PBNU dalam menetapkan awal bulan Ramadhan dan Syawal berpegang kepada rukyat, walaupun hisab juga dipakai sebagai pembantu dan bahan rujukan. Bandingkan dengan Suwandojo Siddiq, “Imkân al-Ru’yah sebagai Basis Terwujudnya Kalender Islam Internasional”, *Makalah*, hal. 5.

<sup>4</sup> Menurut Imâm Abû Hanîfah, kalau dia mempersaksikan di hadapan hakim, dan kesaksiannya itu dibantah, maka dia wajib mengqadha’nya tanpa bayar *kafarah*. Lihat Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh ‘alâ al-Mazâhib al-Khamsah* (Beirut: Dâr al-Jawad, t. th.), hal. 170.

<sup>5</sup> Muhammad Jawad menambahkan penjelasan tentang komentarnya itu untuk melihat

pada kitabnya yang lain dalam *Fiqh al-Imâm Ja'far âdiq*, Jilid I di akhir bab puasa, pada bagian *šubût al-hilâl*. Lihat uraian selengkapnya Muhammad Jawâd Mugniyah, *al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al-Khamsah*, hal. 173.

<sup>6</sup> Di dalam kaidah fikih dikemukakan: *أَلَيْسَ لَا يُؤْمِنُ لَا* (keyakinan tidak dapat dihapus dengan keraguan), yang bersumber dari hadits Nabi SAW: *إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْعًا أَمْ لَا، لَا يُخْرَجُ مِنْ إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ مِنْهُ شَيْعًا أَمْ لَا، لَا يُخْرَجُ مِنْ* (Apabila salah seorang dari kamu mendapatkan sesuatu di dalam perutnya, lalu timbul kemusykilan, apakah sesuatu itu keluar dari perut atau tidak, maka janganlah keluar dari mesjid, sehingga ia mendengar suara atau mendapatkan baunya – H.R. Muslim).

Kandungan hadis itu menjelaskan bahwa seseorang yang semula suci, kemudian ia ragu-ragu apakah ia telah mengeluarkan angin atau belum, maka ia harus dianggap masih dalam keadaan suci. Karena keadaan inilah yang sudah meyakinkan tentang kesuciannya sejak semula, sedang keragu-raguan itu baru timbul kemudian. Suatu keyakinan yang sudah mantap merupakan kekuatan yang tidak mudah digoyahkan oleh keragu-raguan. Kecuali kalau keraguan itu sudah berubah sifatnya menjadi keyakinan ketika ia benar-benar mendengar suara *kentut* itu, dan mencium baunya.

Pada hadis lain juga dikemukakan: *إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَذْكُرْهُمُ أَوْ ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَقَرَّ* (Apabila salah seorang kamu meragukan shalatnya, lalu ia tidak mengetahui berapa rakaat yang telah dikerjakan, tiga atau empat, maka hendaklah dilempar yang meragukan itu dan dibinalah menurut apa yang meyakinkan – H.R. Muslim).

Hadis yang kedua tersebut memberi isyarat bahwa dua buah hitungan yang diragukan mana yang benar, maka ditetapkanlah hitungan yang terkecil yang memberikan keyakinan, sebab dalam menghitung sebelum sampai kepada jumlah yang besar melalui dulu hitungan yang kecil. Karena itu, yang kecil yang dianggap lebih meyakinkan.

Berdasarkan kaidah fikih di atas yang dilandasi dengan dua dalil *nash* hadis tersebut, maka dapatlah dikisahkan bahwa dilandasi

keyakinan kuat (kemantapan hati) yang didukung oleh ilmu pengetahuan (baik ilmu-ilmu keagamaan maupun ilmu falak/astonomi) yang diketahuinya, maka tentukanlah dalam memilih hari yang mana untuk memulai atau mengakhiri puasa tersebut. Yang meragukan baginya, hendaklah ditinggalkannya. Lihat Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Cet. X (Bandung: P.T. Al-Ma'arif, 1993), hal. 496-497. Lihat pula *Qa'idah Fiqhiyyah* di dalam Kitab-kitab *Ushûl al-Fiqh* lainnya.

<sup>7</sup> Pelajari paham Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, di mana Majelis Tarjih selalu menetapkan awal bulan Ramadhân dan Syawwâl sejalan dengan hasil perhitungannya, yakni dengan menggunakan hisab *wujûd al-hilâl*. Baca Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Nomor: 01/MLM/1.0/E/2016, tentang Penetapan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah 1437 H. Pelajari pula Syamsul Anwar (Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, periode 2005-2010), “Kontroversi Hisab dan Rukyat”, dalam *Hisab Awal Bulan Kamariyah: Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadhân, Syawwâl dan Dzulhijjah*, Cet. I (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1429/2008), hal. 1-10.

<sup>8</sup> Muhammad Rasyîd Ridhâ, *Tafsîr al-Manâr*, (T. Tempat: Dâr al-Fikr, T. Th.), II: 151.

<sup>9</sup> Lihat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'în* (Mesir: Maktabah Tijarah, 1972), Jilid IV, hal. 105.

<sup>10</sup> Delapan varian redaksi tersebut dibuatkan bagan sanadnya sebagaimana terlampir. Pelajari Muhammad Zuhri, “Hadis-hadis Faqdurûlah”, *Makalah*, disampaikan dalam Musyawarah Ahli Hisab dan Fiqh Muhammadiyah, Yogyakarta, 20-22 J. Tsaniyah 1429 H./24-26 Juni 2008, hal. 2-4.

<sup>11</sup> Lihat Muhammad Zuhri, “Hadis-hadis Faqdurûlah”, *Makalah*, hal. 7. Bandingkan dengan Syaraf al-Qudhâh sebagaimana telah dibahas dalam Bab I, “Išbât al-Syahr al-Qamarî bayn al-ʿAdîs al-Nabawî wa ‘Ilm al-Ḥadîts”, *Makalah*, disajikan dalam Mu'tamar al-Imârât al-Falakî al-Awwal (Muktamar Astronomi Pertama Emirat), 13-14 Desember 2006, hal. 1.

<sup>12</sup> Wahyu Widiana, “Hisab dan Rukyat: Permasalahan di Indonesia”, dimuat dalam

*Mimbar Hukum*, No. 3, Tahun II (April 1991), hal. 74-75. Lihat juga T. Djamaluddin, “Hisab Astronomi”, dimuat dalam harian *REPUBLIKA*, Rabu, 8 Januari 1997, hal. 6.

<sup>13</sup> Para ahli yang termasuk aliran ini berbeda pendapat tentang berapa ukuran (dalam mengukur) ketinggian hilal yang mungkin dilakukan *ru'yat bi al-fi'l*. Ada yang mengatakan, 8°, 7°, 6°, 5° dan lain-lain. Di samping ukuran ketinggian hilal sebagai syarat untuk dapat dirukyat, ada pula yang menentukan unsur lainnya, yaitu sebagaimana ditetapkan dalam Konferensi Internasional di Istanbul pada tahun 1978, dinyatakan bahwa untuk terlihatnya hilal ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu: “ketinggian hilal di atas ufuk tidak kurang dari 5°” dan “sudut pandang (*angular distance*) antara Bulan dan Matahari tidak kurang dari 8°”. Yang menarik di Indonesia, dan merupakan keistimewaan tersendiri dibanding dengan negara-negara lain, ketinggian hilal di atas ufuk tersebut rata-rata atau biasanya 2° itu dapat dilihat. Lihat Departemen Agama, *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Qamariyah*, hal. 14.

<sup>14</sup> Lihat <http://rukkyatulhilal.org/kalender.html>, akses 24 Oktober 2008.

<sup>15</sup> Lihat <http://rukkyatulhilal.org/kalender.html>, akses 24 Oktober 2008. Lihat pula PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, Cet. III, (Yogyakarta: PP Muhammadiyah, 1387 H./1967), hal. 170 dan 291. Bandingkan dengan Oman Fathurohman SW., “Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah”, *Makalah*, disampaikan dalam acara Sosialisasi Konsep Hisab Muhammadiyah, di Menteng-Jakarta 18 Agustus 2008. Bandingkan pula dengan M. Ma'rifat Iman KH., “Metode Hisab Muhammadiyah”, *Makalah*, disampaikan dalam acara Silaturahmi Pimpinan Muhammadiyah Riau, di Pekanbaru, tanggal 21 Sya'ban 1429 /23 Agustus 2008.

<sup>16</sup> Lihat <http://rukkyatulhilal.org/kalender.html>, akses 24 Oktober 2008. Uraian tentang kalender Umm al-Qur'â secara lengkap dibahas dalam bab berikutnya.

<sup>17</sup> Baca Surat Edaran Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PERSIS) Nomor 0186/JJ-C.3/PP/2016, tentang Awal Ramadhan & Idul Fitri 1437 H/2016 M, dan perhatikan Surat Keputusan

Bersama Dewan Hisab dan Rukyat dan Dewan Hisbah Nomor 005/PP-C.1/A.3/2012 dan Nomor 019/PP-C.1/A.2/2012 tentang Kriteria Hisab Imkanur Rukyah Persis.

<sup>18</sup> Baca Maklumat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Nomor: 01/MLM/1.0/E/ 2016 tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah 1437 H. Bandingkan dengan uraian yang disampaikan oleh Oman Fathurohman SW, “Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah”, *Makalah*, disampaikan dalam acara Sosialisasi Pandangan Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan qamariyah, di Jakarta, 18 Agustus 2008, hal. 7.

<sup>19</sup> Lafal Qur'an dan terjemahnya sebagai berikut:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّيْرِ  
وَالْحِسَابِ ... (يونس: 5).

“Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu) ...” (Q.S. 10/Yûnus: 5).

<sup>20</sup> Lihat Oman Fathurohman SW (salah seorang Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah), dalam “Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah”, *Makalah*, disampaikan pada acara Sosialisasi Pandangan Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan qamariyah di Jakarta, 18 Agustus 2008, hal. 7. Lihat pula Susiknan Azhari, dalam “Pedoman Hisab Muhammadiyah”, *Makalah Suplemen*, disampaikan dalam Musyawarah Ahli Hisab dan Fiqih Muhammadiyah, Yogyakarta, 20-22 J. Tsaniyah 1429 H./24-26 Juni 2008, hal. 22. Baca juga Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tuntunan Ramadhan dan Idul Fitri*, Cet. I (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005), hal. 19-24.

<sup>21</sup> Lafal dan terjemah ayat al-Qur'an tersebut adalah:

وَالْقَمَرَ قَدَرْنَا مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (يس: 39).

“Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua” (Q.S. 36/Yâsîn: 39).

<sup>22</sup> Baca Oman Fathurohman SW, dalam “Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah”, *Makalah*, disampaikan dalam acara Sosialisasi Pandangan Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan qamariyah di Jakarta, 18 Agustus 2008, hal. 7. Bandingkan dengan Sriyatin Shadiq, dalam “Penentuan Awal Bulan Qamariyah”, *Makalah*, disampaikan pada acara Musyawarah Ahli Hisab Muhammadiyah se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta, di Kampus UHAMKA Jakarta, 28 Sya’ban 1427 H./21 September 2006 M, hal. 11.

<sup>23</sup> Dengan lafal dan terjemahnya sebagai berikut:

لَا السَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ ... (يس: 40).

“Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan ...” (Q.S. 36/ Yâsîn: 40).

<sup>24</sup> Lihat Oman Fathurohman SW, “Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah”, *Makalah*, disampaikan dalam acara Sosialisasi Pandangan Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan qamariyah di Jakarta, 18 Agustus 2008, hal. 8. Lihat pula Susiknan Azhari, Pedoman Hisab Muhammadiyah, “Pedoman Hisab Muhammadiyah”, *Makalah Suplemen*, disampaikan dalam Musyawarah Ahli Hisab dan Fiqih Muhammadiyah, Yogyakarta, 20-22 J. Tsaniyah 1429 H./24-26 Juni 2008, hal. 23.

<sup>25</sup> Baca Oman Fathurohman SW, “Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah”, *Makalah*, disampaikan dalam acara Sosialisasi Pandangan Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan qamariyah di Jakarta, 18 Agustus 2008, hal. 8. Bandingkan dengan Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tuntunan Ramadhan dan Idul Fitri*, Cet. I (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005), hal. 19-24.

<sup>26</sup> Yang lafal serta terjemahnya:

... وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ... (يس: 40).

“... dan malampun tidak dapat mendahului siang ...” (Q.S. 36/ Yâsîn: 40).

<sup>27</sup> Baca Oman Fathurohman SW, “Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah”, *Makalah*, disampaikan dalam acara Sosialisasi Pandangan Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan qamariyah di Jakarta, 18 Agustus 2008, hal. 8.

<sup>28</sup> Baca Oman Fathurohman SW, “Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah”, *Makalah*, disampaikan dalam acara Sosialisasi Pandangan Muhammadiyah dalam menentukan awal bulan qamariyah di Jakarta, 18 Agustus 2008, hal. 9.

<sup>29</sup> Lihat Muhammad Taqiyuddin, *al-Hilal Explanatory English Translation of The Meaning of The Holy Qur’an*, (Turkey: Hilal Publication, T. th.), hal. 28.

<sup>30</sup> Lihat Q.S. 2/al-Baqarah: 187, yang berbunyi:

... وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَبَيِّنَ لَكُمُ الْحَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْحَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ... (البقرة: 187).

“... dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam ...” (Q.S. 2/al-Baqarah: 187).

<sup>31</sup> Saadoe’ddin Djambek, *Hisab Awal Bulan*, Cet. I (Jakarta: Tintamas, 1976), hal. 15.

<sup>32</sup> Lihat Q.S. 36/Yâsîn: 40, sebagai berikut:

لَا السَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (يس: 40).

“Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya” (Q.S. 36/Yâsîn: 40).

<sup>33</sup> Lihat Muhammad Jawad Mughniyyah, “al-Fiqh ‘alâ al-Mazâhib al-Khamsah” (Beirut: Dâr al-Jawâd, T.Th), diterjemahkan oleh Masykur A.B., dkk., *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. X (Jakarta: Lentera, 2003), hal. 197. Lihat pula hadis yang diriwayatkan oleh al-Dâruquthnî dan Ishâq ibn Rahawaih; diriwayatkan juga oleh Abû Dâwud dan al-Baihaqî dengan lafazh yang sedikit berbeda. Lihat juga al-Dâruquthnî, *Sunan al-Dâruquthnî* (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, T.Th.), II: 44; dan Ishâq ibn Rahawaih, *Musnad Ishâq ibn Ruhawaih*, (Madinah: Maktabât al-‘Îmân, T.Th.), hal. 429. Lihat pula al-Kasâni, *Badâ’i al-anâ’i fî Tartîb al-Syarâ’i*, Cet. II (Beirut: Dâr al-Ihyâ’ al-Turâs al-‘Arabî, 1419/1998), II:206. Pelajari juga tulisan Jamâluddîn ‘Abd al-Râziq, “Bidâyat al-Yaum wa Bidâyat al-Lail wa al-Nahâr”, <<http://www.amastro.ma/articles/art.debjour.pdf>>, akses 21 Mei 2008, serta Pelajari pula Absîm dan

al-Khanjâri, “Waqt al-Fajr ka Bidâyat al-Yaum”, <<http://amastro.ma/articles/art-ks3.pdf>>, akses 21 Mei 2008.

<sup>34</sup> Hadis diriwayatkan oleh al-Dâruquthnî dan Ishâq ibn Rahawaih; diriwayatkan juga oleh Abû Dâwud dan al-Baihaqî dengan lafañ yang sedikit berbeda. Lihat al-Dâruquthnî, *Sunan al-Dâruquthnî*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, T.Th.), II: 44; dan Ishâq ibn Rahawaih, *Musnad Ishâq ibn Ruhawaih*, (Madînah: Maktabât al-Îmân, T.Th.), hal. 429.

<sup>35</sup> al-Kasânî, *Badâ’i al-Qanâ’i fî Tartîb al-Syarâ’i*, Cet. II, (Beirut: Dâr al-Ihyâ’ al-Turâs al-‘Arabî, 1419/1998), II:206.

<sup>36</sup> Lihat misalnya tulisan Jamâluddîn ‘Abd al-Râziq, “Bidâyat al-Yaum wa Bidâyat al-Lail wa al-Nahâr”, <<http://www.amastro.ma/articles/art.debjour.pdf>>, akses 21 Mei 2008; Absîm dan al-Khanjâri, “Waqt al-Fajr ka Bidâyat al-Yaum”, <<http://www.amastro.ma/articles/art-ks3.pdf>>, akses 21 Mei 2008.

<sup>37</sup> Jamâluddîn ‘Abd al-Râziq, “Bidâyat wa Bidâyat al-Lail wa al-Nahâr”, hal. 1-2. Lihat juga Jamâluddîn, *al-Taqwîm al-Islâmi: al-Muqârabah al-Syumûliyyah*, makalah, disampaikan pada The International Symposium “Toward A Unified International Islamic Calendar”, diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Jakarta, 4-6 September 2007, hal. 8.

<sup>38</sup> Ahmad Muhammad Syakir, *Awâil al-Syuhûr al-‘Arabiyyah*, terjemahan KH. Mahrous Ali, Cet. I, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1993), hal. 25. Baca juga Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab & Rukyat telaah Syari’ah, Sains dan Teknologi*, Cet. I (Jakarta: Gema Insan Press, 1996), hal. 18.

<sup>39</sup> Nourouzzaman Shiddieqy, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hal. 201.

<sup>40</sup> Nourouzzaman Shiddieqy, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, hal. 201.

<sup>41</sup> A. Manikfan, “Meeqatl Qibla and Islamic Calendar” (India: Hijri Calendar, 1996), terdapat dalam <<http://www.hijracalendar.com/article2.htm>>., akses 24 Oktober 2008.

<sup>42</sup> S.K. Abdali, “The Correct Qibla” (Dublin: National Science Foundation, 1997), terdapat dalam <<http://www.patriot.net/users/abdali/ftp/aibl.a.pdf>> akses 24 Oktober 2008.

<sup>43</sup> A. Manikfan, “Meeqatl Qibla and Islamic Calendar” (India: Hijri Calendar, 1996), terdapat dalam <<http://www.patriot.net/users/abdali/ftp/aibl.a.htm>> akses 24 Oktober 2008.

<sup>44</sup> A. Manikfan, “Meeqatl Qibla and Islamic Calendar” (India: Hejric Calendar, 1996), terdapat dalam <<http://www.patriot.net/users/abdali/ftp/aibl.a.htm>>, akses 24 Oktober 2008.

<sup>45</sup> Lihat Abdur Rahman, “Timur dan Barat dalam Perspektif Islam”, *Artikel*, terdapat dalam <http://www.mesjidui.ui.edu>, akses 24 Oktober 2008.

<sup>46</sup> Lihat Abdur Rahman, “Timur dan Barat dalam Perspektif Islam”, *Artikel*, terdapat dalam <http://www.mesjidui.ui.edu>, akses 24 Oktober 2008. Konsep *mîqât al-qiblah* ini didukung pula oleh Asep Setiawan, “Nasib Kalender Hijriah”, mengatakan: Allah telah memindahkan qiblat umat Islam dari Masjid al-Aqsha ke Masjid al-Haram. Allah menetapkan Ka’bah sebagai titik nol pusat menghadap umat Islam yang berlaku secara internasional, sehingga secara seragam semua umat Islam di seluruh dunia tanpa kecuali menghadap Ka’bah ketika shalat. Atas dasar itu, kita sepakat menetapkan kota Mekah sebagai titik nol perhitungan hari dalam Kalender Hijriah. Kita bisa menyebut ini sebagai *Mecca Mean Time* (MMT). MMT memiliki fungsi yang sama dengan GMT, terdapat dalam <http://pks-kotatangerang.or.id>, akses 24 Oktober 2008.

<sup>47</sup> Selengkapnya pendapat Jamâluddîn ini akan diuraikan dalam pemikirannya tentang penentuan kalender Islam internasional.

<sup>48</sup> *Mudah*, dalam arti tidak akan banyak masalah karena secara umum garis tanggal kalender Masehi telah lazim berlaku secara internasional dalam berbagai bentuk kehidupan. *Menghindari pengeluaran biaya mahal*, yang dimaksudkan adalah jika berbeda antara garis tanggal internasional (kalender Hijriyah dan Miladiyah) akan membutuhkan biaya besar yang harus dikeluarkan karena akan mengubah urusan-urusan administrasi, bisnis, komunikasi, kemiliteran (keamanan) dan lain-lain, yang akan

merusak suatu hubungan karena hari dan tanggal yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdali, S.K., "The Correct Qibla" (Dublin: National Science Foundation, 1997), terdapat dalam <<http://www.patriot.net/users/abdali/ftp/aibla.htm>>,, akses 24 Oktober 2008.
- Abdullah, dkk., M. Amin, *Tafsir Baru Studi Islam dalam Era Multikultural*, Cet. I, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga – KKS, 2002.
- 'Abd al-Raziq, Jamâluddîn, "Bidâyat wa Bidâyat al-Lail wa al-Nahâr".
- \_\_\_\_\_, "al-Taqwîm al-Islâmi: al-Muqârabah al-Syumûliyyah", *makalah*, disampaikan pada The International Symposium "Toward A Unified International Islamic Calendar", diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Jakarta, 4-6 September 2007.
- Ahmad SS., Noor, *Risâlah Sayms al-Hilâl*, Kudus: Madrasah Tasywiqât-Tullâb Salâfiyah, t. th.
- Azhari, Susiknan, *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Cet. II, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.
- Ba'albaki, Munir, *al-Mawrid A Modern English-Arabic Dictionary*, Cet. VII, Beirut: Dâr al-'Ilm li al-Malâyin, 1974.
- al-Dâruquthnî, *Sunan al-Dâruquthnî*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, T.Th.
- Dawanas, Djoni N., *Dasar-dasar Astronomi Bola*.  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Diponingrat, Muhammad Wardan, *Ilmu Hisab (Falak)*, Cet. I, Yogyakarta: Toko Pandu, 1992.
- Fathurohman SW, Oman, "Kalender Muhammadiyah: Konsep dan Implementasinya", *Software*, disampaikan dalam Musyawarah Ahli Hisab Muhammadiyah, Yogyakarta, tanggal 29-30 Juli 2006.
- van Gent, R.H., *A History of the International Date Line, Natuur & Sterrenkunde*, Holland: Universiteit Utrecht, 2001, dalam <<http://www.phys.uu.nl/~ugent/idl/idl.htm>>, akses 18 Oktober 2008.
- Ilyas, Mohammad, *A Modern Guide to Astronomical Calculation of Islamic Calendar, Times & Qibla*, Kuala Lumpur: Berita Publishing Sdn. Bhd., 1984.
- \_\_\_\_\_, Mohammad, *The Quest for a Unified Islamic Calendar*, Penang, Malaysia: International Islamic Calendar Programme, 2000.
- Kajian Kontekstual al-Qur'an dari Mesjid Bahrul 'Ulum Puspitek, *Tafasir*, dalam <<http://puspitek.net/html/tafajir-indeks.asp?nomor=013>>, akses 21 Oktober 2008.
- al-Kasânî, *Badâ'i al-Shanâ'i fî Tartîb al-Syarâ'i*, Cet. II, Beirut: Dâr al-Ihyâ' al-Turâts al-'Arabî, 1419/1998.

- Khair bin Hj. Mohamad Taib, Mohamad, *Takwim Istilah (Hijrah-Masehi) 1401-1500 H./1980-2077 M.*, Kuala Lumpur: Jabatan Perdana Menteri [Bahagian Uagama] Pusat Islam, t. th.
- al-Khatib, Ahmad SH, *A New Dictionary of Scientific & Technical Terms*, Cet. IV, Libanon: Maktabah Libanon, t. th.
- Manikfan, A. “Meeqatl Qibla and Islamic Calendar” (India: Hijri Calendar, 1996), terdapat dalam <<http://hijiracalendar.com/articles2.htm> akses 24 Oktober 2008.
- Mughniyyah, Muhammad Jawad, “al-Fiqh ‘alâ al-Mazâhib al-Khamsah”, Beirut: Dâr al-Jawâd, T.Th, diterjemahkan oleh Masykur A.B., dkk., *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. X, Jakarta: Lentera, 2003.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, t. th.
- Nasution, Harun, dkk. *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, hal. 320. Baca pula “Penanggalan Hijriyah dan Miladiyah”, dalam *Panji Masyarakat*, No. 622, 1-10 Shafar 1410 H., 1-10 September 1999 M.
- Nurwendaya, Cecep, “Berlakunya Batas Tanggal Internasional Awal Bulan Komariyah”, *Makalah*, disampaikan dalam Musyawarah Nasional Penyatuan Kalender Hijriyah, diselenggarakan oleh Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI, 17-19 Desember 2005
- Panji Masyarakat*, No. 582, 7-16 Dzulhijjah 1408/21-30 Juli 1988, hal. 74-76. Baca pula *Panji Masyarakat*, No. 718, Tahun XXXIV, 28 Syawal – 7 Dzulqa’dah 1412 H./1-10 Mei 1992 M.
- Rachim, Abdur, *Ilmu Falak*, Cet. I, Yogyakarta: Liberty, 1983.
- Raharto, Moedji, “Sistem Dua Tarikh dan Perlunya Kesepakatan Kalender Islam”, dalam harian *REPUBLIKA*, 2 Maret 1995.
- ibn Rahawaih, Ishâq, *Musnad Ishâq ibn Ruhawaih*, Madinah: Maktabât al-Îmân, T.Th.
- Rahman, Abdur. “Timur dan Barat dalam Perspektif Islam”, *Artikel*, terdapat dalam <http://www.mesjidui.ui.edu>, akses 24 Oktober 2008.
- Ruskanda, Farid, *100 Masalah Hisab & Rukyat telaah Syari’ah, Sains dan Terknologi*, Cet. I, Jakarta: Gema Insan Press, 1996.
- Saksono, Tono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*, Jakarta: P.T. Amythas Publicita, 2007.
- Shiddieqy, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasannya*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Siddiq, Suwandojo, “Imkan al-Ru’yah sebagai Basis Terwujudnya Kalender Islam Internasional (*International Islamic Calendar Based on Expected First Crescent Visibility*)”, *Makalah*, disampaikan pada Simposium “Upaya Penyatuan Kalender Islam Internasional”, yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat

- Muhammadiyah, di Hotel Syahid Jaya, Jakarta, 22-24 Sya'ban H./4-6 September 2007 M.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Cet. I, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- al-Shabûny, Muhammad 'Ali, *Qabasun min Nûr al-Qur'ân al-Karîm*, diterjemahkan oleh Munirul Abidin, *Cahaya al-Qur'an*, Cet. I, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.
- Siradj, Said Aqil, "Memahami Sejarah Hijrah", *artikel*, dimuat dalam harian *REPUBLIKA*, Rabu 9 Januari 2008.
- Smart, W.M., *Spherical Astronomy*, (London: Cambridge University Press, 1961), dalam [www.amazon.com](http://www.amazon.com), akses 19 Oktober 2008.
- Steingass, F., *Arabic-English Dictionary*, Cet. II, New Delhi: Cosmo Publications, 1978.
- Syakir, Ahmad Muhammad, *Awâil al-Syuhûr al-'Arabiyyah*, terjemahan KH. Mahrous Ali, Cet. I, Surabaya: Pustaka Progresif, 1993.
- al-Thabary, Abû Ja'far Muhammad bin Jarîr, *Tafsîr al-Thabary*, Beirut: Dâr al-Ihyâ' al-Turâts al-'Araby, T.Th.
- Wehr, Hans, *Dictionary of Modern Written Arabic*, Cet. IV, Germany: Otto Harrassowitz, 1994